



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pengarah bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Ketua bertugas dan bertanggungjawab untuk menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
3. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengelola dokumen SPIP
4. Koordinator Bidang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang SPIP yang diampu.
5. Anggota bertugas mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP pada masing-masing bidang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Satgas
1	2	3	4
1	Nurul Sutarti	Ketua KPU Kota Surakarta	Pengarah
2	Puji Kusmarti	Anggota KPU Kota Surakarta	Pengarah
3	Kajad Pamuji Joko W.	Anggota KPU Kota Surakarta	Pengarah
4	Suryo Baruno	Anggota KPU Kota Surakarta	Pengarah
5	Bambang Christanto	Anggota KPU Kota Surakarta	Pengarah
6	Tanto Winurdin	Sekretaris KPU Kota Surakarta	Ketua
7	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
A. Bidang Pengendalian Lingkungan			
1	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
2	Noviyati	Fungsional Umum	Anggota
3	Ika Sulistyowati	Fungsional Umum	Anggota
4	Ana Rustiana	Fungsional Umum	Anggota
5	Wahyudi Sri Nugroho	Fungsional Umum	Anggota
B. Bidang Penilaian Resiko			
1	Eko Budianto	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator
2	Djayanti Poetria H.	Fungsional Umum	Anggota
3	Rasmelia Ardhi K	Fungsional Umum	Anggota
C. Bidang Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi			
1	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hub Masy	Koordinator
2	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Anggota

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Satgas
1	2	3	4
D. Bidang Pemantauan Pengendalian Intern			
1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	Anggota
3	Oinike Sinaga	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani